



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 208);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 227);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

5. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di Kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang Kota Kecamatan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Penunjukan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai Hutan Kota yang dapat berupa penunjukan di Kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang Kota Kecamatan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
9. Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.
10. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Hak adalah tanah-tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
14. Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN, MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial dan budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk:

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu); dan
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah.

Pasal 4

Fungsi hutan kota adalah:

- a. menjaga nilai estetika;
- b. memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
- c. membuka lebih luas daerah resapan air;
- d. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
- e. memberikan tempat bagi *eco-edukasi*;
- f. memberikan kenyamanan dan kesejukan;
- g. memberikan dampak penghijauan lingkungan; dan
- h. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan;
 - b. pembangunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengelolaan.

BAB III PENUNJUKAN HUTAN KOTA

Pasal 6

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari RTH wilayah perkotaan.

Pasal 8

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Lokasi penetapan dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Kriteria penetapan lokasi hutan kota adalah sebagai berikut:
 - a. terletak di kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang kota Kecamatan;
 - b. merupakan RTH yang didominasi pepohonan; dan
 - c. mempunyai luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan sebagai resapan air.
- (3) Prosentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas daerah dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

Pasal 10

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Pasal 11

Perencanaan dan pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

- (1) Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari Rencana Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Rencana pembangunan hutan kota harus memenuhi kajian dari aspek-aspek:
 - a. teknis;
 - b. ekologis;
 - c. ekonomis; dan
 - d. sosial dan budaya setempat.

Pasal 13

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi dasar dan pedoman pembuatan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 14

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. mengelompok;
 - b. menyebar; dan
 - c. jalur.

Pasal 17

- (1) Untuk masing-masing kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah luas minimum 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
- (2) Pada setiap kelompok bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang tersebar meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk hutan kota, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembangunan sipil teknis.

- (2) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.
- (3) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, air/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.
- (4) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman dan pemangkasan.
- (5) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa terasering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

BAB V PENETAPAN HUTAN KOTA

Pasal 20

Hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, ditetapkan sebagai hutan kota dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota kepada Bupati oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.

Pasal 22

- (1) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi financial dan atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
 - b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (2) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (2).

Pasal 24

Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

**BAB VI
PENGELOLAAN HUTAN KOTA**

Pasal 27

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dapat dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan meliputi:
 - a. penetapan tujuan pengelolaan;
 - b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - c. penetapan kegiatan pengelolaan;
 - d. penetapan kelembagaan pengelolaan; dan
 - e. penetapan sistem monitoring evaluasi.

- (2) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
- (3) Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (4) Penetapan kegiatan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :
 - a. penetapan organisasi;
 - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (5) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penetapan:
 - a. kriteria;
 - b. standar;
 - c. indikator; dan
 - d. alat verifikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota, melalui:
 - a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman; dan
 - b. peningkatan kualitas tempat tumbuh.
- (2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- (3) Peningkatan kualitas tempat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.

Pasal 31

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan agar tetap berfungsi optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
 - c. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 32

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perubahan fungsi lahan hutan kota yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 33

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain:

- a. membakar hutan kota;
- b. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota;
- c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan/atau
- d. mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, mencakup:
 - a. pemanfaatan ekologi;
 - b. pemanfaatan ekonomi; dan/atau
 - c. pemanfaatan sosial budaya.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa pelestarian plasma nutfah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa budidaya hasil hutan bukan kayu, rekreasi, pariwisata alam, retribusi dan pungutan lain yang sah.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal, olah raga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- (5) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

BAB VII PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan sosialisasi; dan/atau
 - c. bantuan teknis dan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
 - c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - g. bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan;
 - h. bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - i. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - j. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota;
 - k. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan hutan kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan secara insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan hutan kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
GUGATAN PERWAKILAN**

Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau badan yang melakukan pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sehingga mengganggu dan/atau menjadikan hutan kota tidak dapat berfungsi sebagaimana maksud dan tujuannya dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembekuan sementara izin kegiatan terkait;
 - e. pencabutan izin kegiatan terkait;
 - f. denda administrasi; atau
 - g. paksaan pemerintah (*bestuur dwang*) untuk melakukan sesuatu guna pemulihan kondisi semula atas beban biaya pelanggar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengrusakan hutan kota;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengrusakan hutan kota;

- d. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang
 - h. pengrusakan hutan kota, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan/atau Pasal 33 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hutan Kota (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hutan Kota (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR :
82-8/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
HUTAN KOTA**

I. UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Beberapa lahan hijau dan/atau yang ditanami tumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbon monoksida, ozon, karbon dioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan Hutan Kota. Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan Hutan Kota, diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang Hutan Kota. Peraturan Daerah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Hutan Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Huruf b

Yang dimaksud iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *eco-edukasi* adalah kegiatan pendidikan yang berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai dan hak-hak lainnya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penentuan luas lahan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proposional didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam diatas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Luasan 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Huruf c

Yang dimaksud aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Huruf d

Yang dimaksud aspek sosial dan budaya setempat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tipe kawasan permukiman adalah Hutan Kota yang di bangun pada areal permukiman, yang bersifat sebagai penghasil oksigen, menyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya meliputi:

1. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak pernah patah, daun tidak pernah gugur;
2. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

Huruf b

Yang dimaksud tipe kawasan industri dan perdagangan adalah Hutan Kota yang dibangun di kawasan industri dan perdagangan yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang timbul dari kegiatan industri.

Karakteristik pepohonannya: Pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan mempunyai permukiman kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Huruf c

Yang dimaksud tipe rekreasi adalah Hutan Kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon yang indah dan/atau penghasil bunga/buah (vektor) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud tipe pelestarian plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

Yang dimaksud tipe kawasan pelestarian plasma nutfah adalah Hutan Kota yang berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah yaitu:

1. sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu.
2. sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau dikembangkan.

Karakteristik pepohonannya:

Pohon-pohon langka dan/atau unggulan setempat.

Huruf e

Yang dimaksud tipe perlindungan adalah Hutan Kota yang berfungsi:

1. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah.

2. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.
Karakteristik pepohonannya:
Pohon-pohon yang memiliki daya evapotransportasi yang rendah.

Huruf f
Yang dimaksud tipe pengamanan adalah Hutan Kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan penggunaan jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

Karakteristik pepohonannya:
Pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud mengelompok adalah Hutan Kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

Huruf b

Yang dimaksud menyebar adalah Hutan Kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud jalur adalah Hutan Kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk ditetapkan sebagai Hutan Kota dalam pasal ini berbeda dengan penetapan tanah hak menjadi Hutan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Tanah hak yang ditetapkan menjadi Hutan Kota dalam pasal ini karena kesadaran pemegang hak dapat dimintakan untuk dijadikan Hutan Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Jangka waktu 15 (lima belas) hutan dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Perubahan peruntukan Hutan Kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk Hutan Kota.

Ayat (2)

Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang berkait.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengelolaan Hutan Kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian hak pengelolaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Peningkatan peran serta masyarakat ditempuh melalui gerakan peningkatan kesadaran akan manfaat Hutan Kota.
Ayat (2)
Pedoman pemberian bantuan teknis meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.
Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 238